




KEMNAKER



BINAPENTA & PKK

PETUNJUK TEKNIS BURSA KERJA KHUSUS



2018



DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NO. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
BURSA KERJA KHUSUS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA
NO. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BURSA KERJA KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk teknis bursa kerja khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Nomor KEP-131/DPPTKDN/XI/2004 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui Lembaga Bursa Kerja Khusus sehingga perlu disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan DiPerusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor3201);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 2/NK/MEN/IX/2016, Nomor : 106/IX/NK/2016 dan Nomor : 15/M/NK/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya;
3. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memiliki izin untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
4. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja;
5. Pengguna tenaga kerja adalah instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan perorangan yang membutuhkan tenaga kerja;
6. Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja;
7. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah sistem penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
8. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah sistem penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi;

9. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah Sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri;
10. Penyediaan Tenaga Kerja adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan kegiatan pengumuman, penyuluhan, pendaftaran dan seleksi para pencari kerja sesuai dengan persyaratan permintaan/ kebutuhan tenaga;
11. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) adalah daftar perkiraan jumlah pencari kerja yang akan disalurkan oleh bursa kerja khusus, yang dirinci menurut jenis jabatan untuk satu periode tertentu atau tahap yang direncanakan.
12. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.

BAB II

PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja dapat mendirikan BKK.
- (2) Untuk mendirikan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai domisili BKK yang akan didirikan.
- (3) Tembusan surat permohonan disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker.
 - b. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud.
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti.

- d. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan tingkat Provinsi domisili BKK yang akan didirikan.
 - e. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan tingkat Provinsi domisili BKK yang akan didirikan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. Surat penetapan pembentukan Bursa Kerja Khusus oleh Kepala Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja, organisasi dan nama nama pengelola BKK.
 - b. Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja.
 - c. Rencana penyaluran tenaga kerja (RPTK) selama 1 (satu) tahun.
 - d. Copy surat ijin pendirian dan surat ijin operasional satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi serta Lembaga Pelatihan Kerja dari instansi yang berwenang.
- (5) Organisasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari urusan pendaftaran dan lowongan, urusan informasi pasar kerja dan kunjungan perusahaan, urusan penyuluhan bimbingan jabatan, urusan analisis jabatan, urusan tata usaha BKK, serta urusan penempatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meneliti surat permohonan.
- (2) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang

Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menerbitkan surat tanda daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran V keputusan ini paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi.

- (3) Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota mengembalikan permohonan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan.

Pasal 4

Surat persetujuan pendirian BKK berlaku selama BKK aktif menjalankan penempatan.

Pasal 5

- (1) BKK hanya untuk menyalurkan/fasilitasi penempatan tenaga kerja bagi alumninya yang ingin bekerja.
- (2) BKK dilarang menyalurkan pencari kerja yang bukan berasal dari Lembaga Pendidikan atau Lembaga Pelatihan Kerjanya.

Pasal 6

- (1) BKK yang telah memperoleh surat tanda daftar pendirian dari instansi yang berwenang di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, harus memasang papan nama di depan kantor BKK yang bersangkutan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ukuran 100 x 60 cm, dengan dasar putih dan tulisan hitam, serta berlogo dan mencantumkan nomor tanda daftar di bawahnya.

Pasal 7

- (1) Pengelola BKK untuk satuan Pendidikan Menengah ditetapkan oleh kepala sekolah, BKK di satuan Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh rektor atau pembantu rektor dan oleh pimpinan Lembaga bagi BKK di Lembaga Pelatihan Kerja.
- (2) Dalam kegiatan operasionalnya BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai petugas antar kerja yang memahami fungsi pelayanan perantara kerja, informasi pasar kerja serta penyuluhan dan bimbingan jabatan.
- (3) Personil BKK wajib mengikuti Bimbingan Teknis Antar Kerja yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pusat, dinas provinsi, dinas kabupaten kota, atau bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN BKK

Pasal 8

Kegiatan BKK berdasarkan mekanisme antar kerja yang meliputi:

- a. Pendaftaran dan pendataan pencari kerja yang telah menyelesaikan Pendidikan atau pelatihannya;
- b. Pendataan lowongan kesempatan kerja;
- c. Pemberian bimbingan kepada pencari kerja lulusannya untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri;
- d. Penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai persediaan tenaga kerja;

- e. Pelaksanaan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan penempatan yang telah dilakukan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pameran bursa kerja (*job fair*) dan kegiatan sejenisnya.

BAB IV

BIAYA JASA PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Jasa penempatan tenaga kerja (*recruitment fee*) ditetapkan atas kesepakatan bersama antara BKK dengan pengguna tenaga kerja.
- (2) Jasa penempatan (*recruitment fee*) tidak dipungut (dilarang) dari pencari kerja, kecuali pencari kerja untuk golongan dan jabatan tertentu, sebagaimana diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP-230/MEN/2003 tentang golongan dan jabatan tertentu yang dapat dipungut biaya penempatan tenaga kerja.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan fungsional BKK dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi serta instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis operasional BKK menjadi tanggung jawab Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota,.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Organisasi dan kelembagaan;
 - b. Pengembangan tenaga pelaksana BKK;
 - c. Teknis operasional Antar Kerja

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

Kegiatan yang dilakukan oleh BKK setiap bulan, triwulan dan tahunan harus dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Instansi bidang Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setiap bulan melaporkan perkembangan BKK yang terdapat di wilayah kerjanya, kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan bidang Pendidikan tingkat Provinsi,

dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III keputusan ini.

- (2) Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan bidang Pendidikan tingkat Provinsi, setiap bulan melaporkan perkembangan BKK yang terdapat di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga dan Perluasan Kesempatan Kerja u.p. Direktorat Pengembangan Pasar Kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan IV keputusan ini.

Pasal 14

- (1) BKK yang tidak memberikan laporan dan atau tidak melakukan kegiatan selama 6 (enam) bulan berturut-turut akan dilakukan evaluasi dan pembinaan.
- (2) Apabila setelah diadakan evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKK tidak melakukan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan diperkuat dengan tidak adanya laporan maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mencabut surat tanda daftar BKK.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri No. KEP-131/DPPTKDN/XI/2004, tentang petunjuk teknis bursa kerja khusus dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 29 Oktober 2018


Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja,



Ir. Maruli A. Hasoloan, MA.,P.hD
NIP. 19590608 198603 1 001

LAMPIRAN I :

STRUKTUR ORGANISASI BURSA KERJA KHUSUS



Jakarta,
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI,

Ir. Maruli A. Hasoloan, MA., P.hD
NIP. 19590608 198603 1 001

LAMPIRAN II

Contoh Bentuk Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Bursa Kerja Khusus (BKK)
ke Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota dan Provinsi

LAPORAN PENEMPATAN TENAGA KERJA, KEGIATAN ANTAR KERJA BKK

Nama Bursa Kerja :

Alamat :

Untuk bulan :

NO.	PENCARI KERJA, LOWONGAN DAN PENEMPATAN	SATUAN PENDIDIKAN		PERGURUAN TINGGI		LEMBAGA PELATIHAN	L	P	JML	KET				
		SMU	SMK	FAKULTAS										
				EKSAK	N EKSAK									
I.	PENCARI KERJA													
1	Pencari kerja yang belum ditempatkan akhir bulan lalu													
2	pencaker yang terdaftar bulan ini													
A	JUMLAH (1+2)													
3	pencaker yang dikirim ke pengguna													
4	pencaker yang ditempatkan bulan ini													
5	pencaker yang berusaha mandiri													
6	pencaker yang dihapuskan bulan ini													
B	JUMLAH (3+4+5)													
7	pencaker yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini (A-B)													
II.	LOWONGAN KERJA	SEKTOR LAPANGAN USAHA												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	L	P	JML
1	Lowongan yang belum ditempatkan pada akhir bulan yang lalu													
2	Lowongan yang terdaftar bulan ini													
A	JUMLAH (1+2)													
3	Lowongan yang belum dipenuhi bulan ini													
4	Lowongan yang dihapuskan bulan ini													
B	JUMLAH (3+4)													
5	Lowongan yang belum dipenuhi akhir bulan ini (A-B)													

KETERANGAN :


Penanggung jawab

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, Gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan besar, eceran dan rumah makan serta hotel
7. Angkutan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan
9. Jasa masyarakat, social dan perdagangan
10. Lain-lain tidak terdefiniskan.

(.....)

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA



Ir. Maruli A. Hasoloan, MA., P.hD
NIP. 19590608 198603 1 001

BENTUK LAPORAN BKK INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN TK.I KE PUSAT

PROVINSI.....

BULAN.....TAHUN.....

NO.	INSTANSI YANG BERWENANG BIDANG KETENAGAKERJAAN KAB/KOTA	YANG MENGIKUTI PEMANDUAN BKK			YANG MENDIRIKAN BURSA KERJA KHUSUS			KEGIATAN BURSA KERJA KHUSUS							
		SMU/SMK	PT	LPK	SMU/SMK	PT	LPK	PENCARI KERJA		LOWONGAN		PENEMPATAN		USAHA MANDIRI	
								S. PEND	LPK	S. PEND	LPK	S. PEND	LPK	S. PEND	LPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
dst.															

KETERANGAN:

- 1. LPK : Lembaga Pelatihan Kerja;
- 2. S. PEND : Satuan Pendidikan;
- 3. PT. : Perguruan Tinggi.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,

.....20...
KEPALA INSTANSI YANG
BERTANGGUNGJAWAB DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN



Ir. Maruli A. Hasoloan, MA.,P.hD
NIP. 19590608 198603 1 001

.....
NIP.

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT TANDA DAFTAR

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NomorTahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja , menyetujui :

1. Pembentukan Bursa Kerja Khusus(sesuai dengan nama SMK/Perguruan Tinggi/Lembaga Pelatihan Kerja)
2. Nama penanggungjawab Bursa Kerja Khusus (BKK).....
Alamat Bursa Kerja Khusus.....

Sejak diterbitkannya Surat Tanda Daftar ini , Bursa Kerja Khusus dapat melakukan kegiatan antar kerja dan sewaktu waktu dapat dibatalkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kotaapabila tidak melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan bidang penempatan tenaga kerja.



Diterbitkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DINAS

KABUPATEN/KOTA

(.....)

NIP.